



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**Penggugat**, umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan nikah berlawanan dengan:

**Tergugat I**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat I**;

**Tergugat II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.002 RW.001, Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat II**;

**Tergugat III**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.002 RW.001, Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat III**;

**Lylan Naully, H. , ST**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Lurah Kelurahan Dusun Baru, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Turut tergugat II** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, bertempat tinggal di RT.003 RW.002, Kelurahan Kota Padang, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 9 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 229/Pdt.G/2018/PA Crp., tanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menikah di Kelurahan Dusun Baru pada tanggal 10 Maret 2018 dengan wali nikah ayah tiri Tergugat I yang bernama Amsi sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 025/01/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 27 Maret 2018;
1. Bahwa pada saat akad nikah Tergugat I dan Tergugat II berstatus perawan dan jeaka;
2. Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan ayah kandung Tergugat I yang bernama Suhaimi bin Ali Kiman telah meninggal dunia pada bulan Desember 2009 di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Bahwa semenjak ayah kandung dari Tergugat I meninggal dunia lalu Tergugat I di asuh oleh ibu kandung Tergugat I yang bernama Bahani, kemudian ibu kandung Tergugat I yang bernama Bahani menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Amsi (Tergugat III) sebagai ayah tiri dari Tergugat I;
4. Bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2018 Penggugat sebagai wali dari Yeni (Tergugat I) tidak pernah di beri kabar perihal pernikahan Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 Penggugat mendapat kabar dari saudara Penggugat bahwa Tergugat I (Tergugat I) sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tergugat II (Tergugat II);

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Tergugat I* (Tergugat I) di nikahkan bukan oleh wali yang sah (ayah tiri) Tergugat I yang tidak berhak menjadi wali dari Yeni bin Suhaimi (Tergugat I).
7. Bahwa wali dari *Tergugat I* yang sah secara nasab dan UU No 1 Tahun 1974 adalah Penggugat (kakek kandung) sebagai Penggugat, Hamdan bin Ali Kiman (paman kandung), Sumar bin Ali Kiman (Paman Kandung), Alam Sadi bin Ali Kiman (paman kandung), Sayuti bin Ali Kiman (paman kandung);
8. Bahwa Penggugat sebagai wali sah dari *Tergugat I* (Tergugat I) merasa sudah dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberi kabar dan meminta doa restu dari Penggugat sebagai kakek dari Tergugat I;
9. Bahwa Menurut Penggugat pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
10. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II;
3. Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 025/01/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perkara ini mengenai legalitas hukum, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah menjawab secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2018;
- Bahwa benar yang menjadi wali dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah ayah tiri Tergugat I bernama Amsi yang diwakilkan kepada bapak imam Kelurahan Dusun Baru;
- Bahwa tidak benar ibu Tergugat I tidak memberitahu Penggugat karena Pada saat sebelum menikah, ibu kandung dan ayah tiri Tergugat I pergi ke Lubuk Linggau ke rumah bibi Sasmila, adik kandung dari ayah kandung Tergugat I untuk menyampaikan bahwa Tergugat I akan menikah dan meminta tolong untuk menyampaikan ke Kakek dan keluarga yang lain;
- Bahwa Tergugat I tidak tahu tentang wali yang sah menurut Hukum Islam dan Undang-undang, akan tetapi karena pada saat akad nikah tidak ada satu pun keluarga dari ayah kandung Tergugat I yang hadir. Maka dari itu, wali nikah diwakilkan kepada bapak imam Kelurahan Dusun Baru;
- Bahwa benar ayah Tergugat I telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa benar, kakek Tergugat I bernama Ali Kiman begitu paman-paman yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat I dan Tergugat II telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 025/01/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah menjawab secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat II telah menikah dengan Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2018;

*Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi wali dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah ayah tiri Tergugat I bernama Amsi yang diwakilkan kepada bapak imam Kelurahan Dusun Baru;
- Bahwa tidak benar ibu Tergugat I tidak memberitahu Penggugat karena Pada saat sebelum menikah, ibu kandung dan ayah tiri Tergugat I pergi ke Lubuk Linggau ke rumah bibi Sasmila, adik kandung dari ayah kandung Tergugat I untuk menyampaikan bahwa Tergugat I akan menikah dengan Tergugat II dan meminta tolong untuk menyampaikan ke kakek Tergugat I dan keluarga yang lain;
- Bahwa Tergugat II tidak tahu tentang wali yang sah menurut Hukum Islam dan Undang-undang, akan tetapi karena pada saat akad nikah tidak ada satu pun keluarga dari ayah kandung Tergugat I yang hadir. Maka dari itu, wali nikah diwakilkan kepada bapak imam Kelurahan Dusun Baru;
- Bahwa benar ayah Tergugat I telah meninggal dunia tetapi tergugat II tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa Tergugat II belum mengenal kakek Tergugat I bernama Ali Kiman begitu juga paman-paman yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat II dan Tergugat I telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 025/01/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah menjawab secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2018;
- Bahwa benar yang menjadi wali dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah saksi sendiri selaku ayah tiri Tergugat I yang diwakilkan kepada bapak imam Kelurahan Dusun Baru;
- Bahwa tidak benar Tergugat III tidak memberitahu Penggugat karena pada saat sebelum menikah, ibu kandung Tergugat I bersama Tergugat III telah datang ke Lubuk Linggau ke rumah Sasmila, adik kandung dari ayah kandung Tergugat I untuk menyampaikan bahwa Tergugat I akan menikah dan rencananya dari sana Tergugat III akan ke kebun milik kakek Tergugat I.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Tergugat III sudah menceritakan kepada Sasmila bahwa Tergugat I ingin menikah tetapi karena tersinggung oleh kata kata yang di lontarkan oleh Sasmila, maka niat Tergugat III untuk ke kebun kakek Tergugat I dibatalkan dan langsung pulang ke Dusun Baru;

- Bahwa Tergugat III tidak tahu tentang wali yang sah menurut Hukum Islam dan Undang-undang, akan tetapi karena pada saat akad nikah tidak ada satu pun keluarga dari ayah kandung Tergugat I yang hadir. Maka dari itu, wali nikah diwakilkan kepada bapak imam Kelurahan Dusun Baru;
- Bahwa benar ayah Tergugat I telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa Tergugat III kenal dengan kakek Tergugat I bernama Ali Kiman begitu juga paman-paman yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat I dan Tergugat II telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 025/01/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;

Bahwa Turut Tergugat I juga telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat I tidak hadir pada waktu Tergugat I dengan Tergugat II menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah kandung dari Tergugat I telah meninggal dunia karena saksi baru berdomisili di Dusun Baru dan baru menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Kota Padang;
- Bahwa Turut Tergugat I tidak tahu Amsi sebagai ayah tiri Tergugat I, Turut Tergugat I membuat surat pengantar untuk ke KUA sesuai data yang ada di Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Tergugat III benar ayah kandung dari Tergugat I;
- Bahwa pada awalnya Turut Tergugat I tidak tahu bila Penggugat tidak tahu tentang terjadinya pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, tetapi setelah terjadi akad nikah, Penggugat datang ke Kantor Lurah Dusun Baru untuk mengkonfirmasi kebenaran kabar bahwa Tergugat I telah menikah dan yang menikahkan adalah Tergugat III. Ketika itu antara Penggugat dan Tergugat I,

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III sudah di mediasi di Kelurahan Dusun Baru tetapi tidak berhasil damai;

Bahwa Turut Tergugat II juga telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II sudah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 10 Maret 2018, tetapi saksi tidak menghadirinya karena hari libur, hanya diwakili oleh imam setempat;
- Bahwa benar yang menjadi wali dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah ayah tiri Tergugat I bernama Asim;
- Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat I dan Tergugat II telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 025/01/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah dari Tergugat I telah meninggal dunia;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya Tergugat I dan Tergugat II telah datang untuk mendaftarkan pernikahan mereka, beserta surat-surat yang diperlukan sehubungan dengan rencana pernikahan tersebut termasuk Kartu Keluarga dan setelah diperiksa ternyata menurut hemat Turut Tergugat II tidak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa setelah permohonan rencana akad nikah diterima dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, rencana pernikahan tersebut diumumkan dalam tenggat waktu lebih kurang 10 hari dan selama itu tidak ada yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat para Tergugat dan para Turut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **Bukti Surat:**

*Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 025/01/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 27 Maret 2018 bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lubuk Linggau Ulu, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, yang diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amsi tanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Rejang Lebong bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, yang diberi tanda P3;

## Bukti Saksi:

1. **Saksi ke 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Lubuk Linggau yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat,
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I bernama *Tergugat I* telah menikah dengan Tergugat II yang bernama *Tergugat II* sebagai Tergugat II;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat I sudah menikah tanpa memberitahu kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat yang dilaksanakan di Kelurahan Dusun Baru pada bulan Maret 2018 yang lalu;
  - Bahwa ayah dari Tergugat I adalah anak kandung dari Penggugat yang bernama Suhaimi yang sekarang sudah meninggal kurang lebih sembilan tahun yang lalu;
  - Bahwa Tergugat I tidak mempunyai saudara laki laki sehingga wali yang sah adalah Penggugat sebagai kakek Tergugat I;
  - Bahwa setahu saksi yang menikahkan Tergugat I adalah ayah tiri Tergugat I yang bernama Amsi, saksi tahu dari cerita Penggugat;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat I telah menikah dari saudara Darsan yang merupakan tetangga dari Tergugat I yang sedang sekolah di Lubuk Linggau;
- Bahwa setelah Penggugat tahu hal tersebut, Penggugat langsung menemui Ketua RT di tempat tinggal Tergugat I untuk meminta keterangan mengenai pernikahan Tergugat I;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian melalui Lurah Dusun Baru dan Pihak KUA Kecamatan Kota Padang tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi ke 2** , umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat,
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan kenal dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika itu saksi sedang mengantar orang tua saksi ke kebun, ketika melewati rumah Tergugat I, saksi melihat ada keramaian, ketika di tanya kepada saudara Tergugat I perihal keramaian tersebut, ternyata pada hari itu akan dilangsungkan acara pernikahan Tergugat I;
- Bahwa setelah saksi mengetahui akan dilangsungkan pernikahan Tergugat I, saksi langsung pergi kerumah Penggugat di Lubuk Linggau, akan tetapi saat itu Penggugat berada di kebun, lalu berita pernikahan Tergugat I saksi sampaikan melalui telepon;
- Bahwa ayah dari Tergugat I adalah anak kandung dari Penggugat yang bernama Suhaimi yang sekarang sudah meninggal dunia kurang lebih sembilan tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat I tidak mempunyai saudara laki laki sehingga wali yang sah adalah Penggugat sebagai kakek Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Tergugat I adalah ayah tiri Tergugat I yang bernama Amsi, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat tahu hal tersebut, Penggugat langsung menemui Ketua RT di tempat tinggal Tergugat I untuk meminta keterangan mengenai pernikahan Tergugat I;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya perdamaian melalui Lurah Dusun Baru dan Pihak KUA Kecamatan Kota Padang tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008, namun oleh karena perkara ini berkaitan legalitas hukum yang memerlukan kepastian hukum sehingga tidak mungkin diselesaikan melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat sebagai kakek kandung Tergugat I mengajukan gugatan pembatalan terhadap pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, dengan alasan bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena yang menjadi wali nikah bukan orang yang berhak tetapi ayah tiri Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a jo Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan bukti saksi dan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P3, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P1 tersebut terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menikah pada tanggal 10 Maret 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong dengan wali nikah Amsi, yang ditandatangani oleh Turut Tergugat II sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P2 tersebut terbukti bahwa ayah Tergugat I adalah anak kedua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P3 tersebut terbukti bahwa ayah kandung dari Tergugat I adalah Suhaimi (anak dari Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat yang bernama **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2** keduanya merupakan tetangga Penggugat dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi mengenal Tergugat I yang merupakan anak dari Suhaimi bin Ali Kiman, yang telah meninggal dunia lebih kurang 9 tahun yang lalu, saksi pertama tahu dari cerita Penggugat bahwa cucu Penggugat (Tergugat I) sudah menikah dengan laki-laki yang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sebagai Tergugat II pada bulan Maret 2018 sedangkan saksi kedua mengetahui langsung pernikahan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2018 di Kelurahan Dusun Baru pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tidak diketahui Penggugat sehingga wali nikah Tergugat bukan wali yang berhak /nasab yaitu ayah tiri Tergugat I, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I (*Tergugat I*) dengan Tergugat II (*Tergugat II*) telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 025/01/III/2018 tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa ijab kabul dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan dengan wali nikah ayah tiri Tergugat I;
- Bahwa benar ayah kandung tergugat I yaitu Suhaimi bin Ali Kiman telah meninggal dunia 9 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai kakek kandung Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak berhak yakni bukan dari wali nasab sehingga pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan 20 KHI, oleh karenanya hukumnya tidak sah secara Islam sebagaimana sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Aisyah ra:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَثَّتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqi);

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama yang bersangkutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tersebut tidak sah sehingga tidak mempunyai legalitas hukum;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan, oleh karenanya alasan Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah terbukti dan cukup beralasan, dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan, maka sebagaimana petitum angka 3 maka Kutipan Akta Nikah Nomor 025/01/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I (**Tergugat I**) dengan Tergugat II (**Tergugat II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2018 di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Menyatakan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 025/01/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 10 Maret 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Arisa Anggeraini, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat, Turut Terguga II di luar hadirnya Turut Tergugat I;

Ketua Majelis

dto

**Djurna'aini, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

**Rogaiyah, S.Ag.**

dto

**Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Arisa Anggeraini, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | = Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | = Rp. 550.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | = Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. 6.000,-   |

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h                      = Rp.641.000,-  
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp.